



**PUTUSAN**  
**Nomor : 51/PID.SUS/2016/PT.JMB**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana,  
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : JAHARI Als RI Bin AMIRUDIN;;-----  
Tempat lahir : Rantau Gedang;-----  
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Agustus 1975;;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
K e b a n g s a a n : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII ,  
Kabupaten Sarolangun;;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan  
oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
6. Penuntut Umum Sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 ;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 05 Juni 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
10. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Juni 2016 No. 29/Pid.Sus/2016/PN.Srl dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-14/TPUL/SRL/03/2016 tanggal 4 Maret 2016 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa JAHARI Als RI Bin AMIRUDIN bersama-sama dengan Abdurahman Als Pare Bin Mahidin, Kasmedik Bin Ali Sani, Robert Travolta Bin Arahman (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta Hermansyah, Bujang dan DI (ketiganya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya masih di Tahun 2015, bertempat di Desa Rantau Gedang Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Kasmedik dan saksi Robert mendatangi rumah Terdakwa di Desa Rantau Gedang Kec. Batin VIII dengan membawa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari seseorang bernama DI sebanyak 1/4 (seperempat) kantong seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menawarkannya kepada Terdakwa dan saksi Abdurahman dengan mengatakan "ada barang, mau dak". Selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdurahman menyepakati untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1,5 gr (satu setengah gram) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi Kasmedik selanjutnya menyuruh saksi Robert untuk menimbang dan memisahkan 1,5 gr (satu setengah gram) sabu-sabu yang diminta oleh Terdakwa dan saksi Abdurahman dari 1/4 (seperempat) kantong yang dibawanya kemudian menyerahkannya kepada saksi Abdurahman. Setelah menerima sabu-sabu tersebut selanjutnya saksi Jahari memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Kasmedik dan berjanji akan melunasi sisa pembayarannya setelah sabu-sabu tersebut terjual.

Bahwa selanjutnya saksi Abdurahman menghubungi Bujang melalui handphone dengan mengatakan "Jang ambil barang ini, suruh jual sama Bang Ri". Tidak berapa lama kemudian Bujang datang kerumah mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Abdurahman yang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih bening seberat 1,5 gr (satu setengah gram) kepada Bujang untuk dijual kembali kepada pembeli.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 wib saksi Kasmedik kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih bening seberat 1,5 gr (satu setengah gram) untuk dijualnya kembali kepada Terdakwa dan saksi Abdurahman dan mengambil uang sisa pembelian sabu-sabu yang belum dibayar oleh Terdakwa dan saksi Abdurahman. Setelah saksi Kasmedik berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Abdurahman melalui handphone dan meminta uang hasil penjualan sabu-sabu untuk dibayarkan kepada saksi Kasmedik. Saksi Abdurahman kemudian menghubungi Bujang dengan menggunakan handphone dan meminta uang hasil penjualan sabu-sabu dari Bujang. Tidak berapa lama kemudian Bujang mendatangi rumah saksi Abdurahman dan memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi Abdurahman menyuruh Hermansyah untuk mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa yang menerima uang penjualan sabu-sabu dari saksi Abdurahman yang diantarkan oleh Hermansyah kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Kasmedik yang langsung menerimanya dan menyimpan uang tersebut didalam saku jaket jeans yang dipakainya, setelah itu saksi Kasmedik menyerahkan kembali bungkus plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 gr (satu gram) yang disisihkan dari 1/4 (seperempat) kantong sabu-sabu yang dibawanya. Selanjutnya saksi Kasmedik pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa sisa sabu-sabu yang dimilikinya menuju rumah Gogon di Desa Rantau gedang Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun.

Bahwa pada keesokan harinya, yaitu hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang dibelinya dari saksi Kasmedik kepada saksi Abdurahman yang kemudian diserahkannya kembali kepada Bujang sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik klip bening seberat 1 gr (satu gram) untuk dijual oleh Bujang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015sekira pukul 01.00 wib anggota kepolisian yaitu saksi Sukri, saksi Andre Firmansyah dan saksi Yosua Pratama melakukan penggerebekan dirumah Gogon yang berada di Desa Rantau Gedang Kec. Batin VIII Kab. Sarolangun berhasil menangkap saksi Kasmedik, saksi Robert, sdr.Ahmad Nazir dan sdr.Misran serta mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 3 (tiga) butir tablet warna hijau diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodif, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terpasang kompor kecil dari alumunium foil, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-) dari saku jaket jeans saksi Kasmedik, 1 (satu) unit sepeda motor jenis RX King warna hijau Nopol BH 5154 HK.

Bahwa dari barang bukti uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-) yang ditemukan didalam kantong saku jaket saksi Kasmedik tersebut diakui oleh saksi Kasmedik bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja diterimanya dari Terdakwa dan saksi Abdurahman. Sedangkan 3 (tiga) klip plastik berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu adalah sisa dari narkotika yang dibelinya dari dari DI dan sebagiannya telah dijualnya kepada Terdakwa dan saksi Abdurahman sebanyak 1 gr (satu gram).

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.10.15.2256 tanggal 29 Oktober 2015 diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemerian : bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamin : positif.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001.

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986 hal.

Kesimpulan : Contoh No. 1 mengandung Metamfetamin (bukan tanaman).

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut 37 dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa JAHARI Als RI Bin AMIRUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor . Reg. Perkara : PDM-14/TPUL/SRL/02/2016, yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Mei 2016 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JAHARI Als RI Bin AMIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi.
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
  - 1 (Satu) buah Pipet yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah karet dot;
  - 1 (Satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang aluminium foil;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru;
  - 1 (satu) unit epeda motor Yamaha RX King warna hijau;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit hangphone Blackberry warna putih.

## **Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdurahman Als Pare Bin Mahidin.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAHARI Als RI Bin AMIRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram.
  - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis extasy.
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong).
  - 1 (Satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi.
  - 1 (satu) buah Karet dot.
  - 1 (Satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang aluminium foil.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) Helai jaket jeans lengan panjang warna biru.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau.
  - uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam.
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABDURAHMAN Alias PARE Bin MAHIDIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 15 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN.Srl dan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 dengan Akta permintaan banding No.14/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srl telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding masing-masing Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 29 Juni 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 26 Juli 2016, memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebelum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah diberitahukan / diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 17 Juli 2016 (vide pasal 236 ayat (2) KUHP).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Juni 2016 No. 29/Pid.Sus/2016/PN.Srl serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan terdakwa bertanggal 27 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan yang diberikan terhadap diri saya tidak ada sedikitpun rasa keadilan, apakah sanksi hukuman yang dijatuhkan sudah patut dan setimpal dengan tingkat kesalahan saya (terdakwa) karena dari fakta persidangan baik keterangan saksi anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saya hanyalah pengembangan dari terdakwa Kasmedik als KAS als Medik bin Ali Sani;
- Bahwa penangkapan saya terjadi setelah 2 (dua) minggu dari terdakwa Kasmedik als KAS als Medik bin Ali Sani ditahan, dan tentang barang bukti sabu-sabu tidak ada ditemukan ataupun didapatkan dari saya apalagi tentang uang sebagai barang bukti yang ditemukan oleh saksi anggota kepolisian pada saat penangkapan terhadap rombongan terdakwa Kasmedik yang kesemuanya saya tidak tahu, akan tetapi diambil alih oleh saya sebagai terdakwa sebagaimana didalam amar putusan dalam perkara ini (incasu perkara nomor :29/Pid. Sus/2016/PN.Srl tanggal 15 Juni 2016);
- Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu pasal 114 ayat (1) jo pasal 135 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang materi pembuktian dipersidangan didasarkan pada keterangan saksi yang di split yaitu saksi Kasmedik als KAS als Medik bin Ali Sani (terdakwa dalam perkara lain), saksi Robert Travolta alias Albert bin Arahman, dari keterangan mereka menitipkan sabu-sabu yang dimilikinya kepada Abdurrahman alias Pare Bin Mahidin, akan tetapi uang yang diberikan kepada saudara Hermansyah kepada Kasmedik als KAS als Medik bin Ali Sani melalui saya bukan uang jual beli sabu, saya pun tidak tahu uang tersebut, keterangan saksi tersebut saya bantah dan dibenarkan oleh saksi Kasmedik als KAS als Medik bin Ali Sani dan saksi Robert Travolta alias Albert bin Arahman;
- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan saya terbukti Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I dari keterangan semua saksi dan surat bukti tidak memenuhi unsur pasal tersebut, oleh sebab itu sepantasnya saya sebagai terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa penjatuhan pidana pada diri saya haruspula memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan saya serta aspek proporsionalitas yang ditimbulkan sehingga menurut majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada saya sebagaimana termuat dalam amar putusan saya rasa tidak mencerminkan keadilan ;
- Bahwa berdasarkan apa yang Pembanding uraikan karena alasan pembanding yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim, oleh sebab itu Pembanding mohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan kepada saya dengan amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dalam hal ini terdakwa.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahan Negara;
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Negara ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bertanggal 18 Juli 2016 pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya telah sependapat membuktikan Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali terhadap lamanya pemidanaan yang berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang diputus oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

- Bahwa Penuntut Umum dalam tugas penuntutannya bertugas untuk kepentingan Negara dalam mewakili korban dipersidangan (dalam hal tindak pidana narkotika, Negara adalah korban) sehingga dalam melaksanakan tugas penuntutannya Penuntut Umum senantiasa memperhatikan kepentingan yang lebih besar dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan, terlebih Negara Indonesia pada saat ini sudah dalam kondisi Darurat Narkoba dan menyatakan Perang terhadap peredaran gelap Narkotik, oleh karenanya tuntutan pidana yang kami ajukan terhadap diri terdakwa disusun dengan memperhatikan berbagai aspek baik dari sisi keadilan maupun kepastian hukum, karenanya dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat Banding atas nama terdakwa Jahari als Ri bin Amirudin berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 29/Pid.Sus/2016 /PN.Srl tanggal 15 Juni 2016 sebatas penjatuhan pidananya sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan Surat Tuntutan Pidana yang telah Kami sampaikan pada persidangan tanggal 18 Mei 2016;

### 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam setiap tingkatan.

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam materi memori bandingnya tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membaca dengan seksama berkas perkara berupa berita acara persidangan bukti-bukti saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 29/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 15 Juni 2016 Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding terdakwa tersebut secara diametral bertentangan dengan kronologis rangkaian kejadian transaksi narkotikadalam perkara terdakwa Jahari als Ri bin Amirudin a-quo materi pembuktian unsur-unsur pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah bersesuaian dengan lokus lembus maupun perbuatan materiel terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi SUKRI Bin H. SADIQ, YOSI PRATAMA SIMANJUNTAK, ANDRE FIRMANSYAH Bin ASNAWI, KASMEDIK Alias KAS Alias MEDIK Bin ALI, ROBERT TRAVOLTA Als ALBERT Bin A RAHMAN, ABDURAHMAN Alias PARE Bin MAHIDIN, dan barang bukti yang telah disita guna pembuktian dalam perkara nomor : 29/Pid. Sus/2016/PN. Srl atas nama terdakwa Jahari als Ri bin Amirudin (lihat : Berita Acara Sidang hal: 7 s/d hal 25 dalam perkara Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN.Srl, a-quo) .

Dalam hal demikian itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan kesalahan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang terhadap alasan-alasan keberatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinilai tidak cukup beralasan hukum, karenanya patut dikesampingkan;

Bahwa terhadap alasan-alasan dan keberatan memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan diatas yang materi keberatan Penuntut Umum adalah berkaitan dengan masalah penjatuhan pidana (strafmaat) terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun kurang sesuai dengan Suart Tuntutan Pidana yang disampaikan dipersidangan tanggal 18 Mei 2016;

Bahwa dalam konteks pembedaan, hal yang perlu dipedomani adalah tujuan pembedaan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban serta memenuhi aspek preventif, korektif, Edukatif dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan terdakwa ; Dalam perkara terdakwa Jahari als Ri bin Amirudin in casu perkara. Nomor : 29/Pid.Sus/2016/PN. Srl a-quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama kriteria maupun persyaratan penjatuhan pidana yang mutatis – mutandis sebagaimana tercantum dalam amar putusan poin angka 2 yang berbunyi “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.”; yang oleh karenanya terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum secara prinsip telah bersesuaian dengan pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana atas perbuatan salah yang dilakukan terdakwa Jahari als Ri bin Amirudin sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Juni 2016 No. 29/Pid.Sus/2016/PN.Srl yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penetapan Penahanan yang sah, maka untuk penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana dijatuhkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa JAHARI Als RI Bin AMIRUDIN dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 29/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 15 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----

Page 11 of 12 Putusan No.51/PID.SUS/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, SH.MH** Hakim Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis Hakim **GADING MUDA SIREGAR, SH.MH** dan **WALFRED PARDAMEAN, SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 Juli 2016 Nomor: **51/PID.SUS/2016/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ZERNELI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **GADING MUDA SIREGAR, SH.MH.**

**JANUARSO RAHARDJO, SH.MH**

2. **WALFRED PARDAMEAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**ZERNELI, SH**